

SALINAN

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 119 TAHUN 2022

**TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS
KEPUTUSAN DAN PETIKAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN,
DAN PEMBERHENTIAN APARATUR SIPIL NEGARA SERTA ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN LAINNYA DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan pendelegasian kewenangan atau pemberian kuasa penandatanganan naskah dinas keputusan dan petikan keputusan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara serta administrasi kepegawaian lainnya di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan beberapa pendelegasian kewenangan atau pemberian kuasa penandatanganan naskah dinas keputusan dan petikan keputusan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara serta administrasi kepegawaian lainnya di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Keputusan dan Petikan Keputusan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara serta Administrasi Kepegawaian Lainnya di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Keputusan dan Petikan Keputusan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara serta Administrasi Kepegawaian Lainnya di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPUTUSAN DAN PETIKAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN APARATUR SIPIL NEGARA SERTA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN LAINNYA DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mendelegasikan kewenangan atau memberikan kuasa kepada Sekretaris Utama untuk menandatangani Naskah Dinas Keputusan dan Petikan Keputusan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara serta Administrasi Kepegawaian Lainnya di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

- a. Keputusan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil golongan IV/b;
- b. Keputusan pengangkatan dan penempatan Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional Terampil sampai dengan Ahli Muda;
- c. Keputusan pemindahan, dan/atau penugasan kembali antar instansi bagi Pegawai Negeri Sipil golongan II dan III dari lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ke instansi lain atau sebaliknya;
- d. Keputusan tentang Penugasan Koordinator dan Subkoordinator Jabatan Fungsional;
- e. Pengambilan sumpah jabatan struktural Jabatan Fungsional Terampil sampai dengan Ahli Muda dan Pegawai Negeri Sipil;
- f. Surat pernyataan menduduki jabatan, surat pernyataan melaksanakan tugas, dan surat pernyataan pelantikan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan Pejabat Fungsional Utama;
- g. Surat pernyataan persetujuan mutasi Pegawai Negeri Sipil kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi;
- h. Surat pemberian tugas belajar atau penolakan untuk mengikuti pendidikan formal S1, S2, dan S3 atau yang sederajat Pejabat Administrator, Pengawas, Pelaksana dan Pejabat Fungsional Terampil sampai dengan Ahli Madya;
- i. Surat penugasan penunjukkan PNS sebagai peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator sampai dengan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II;

- j. Surat penugasan penunjukkan Pejabat Fungsional Madya sampai dengan Utama sebagai peserta Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;
- k. Surat penugasan penunjukan Pejabat Administrator, Pengawas, Pelaksana dan Pejabat Fungsional Terampil sampai dengan Ahli Madya sebagai peserta pendidikan dan pelatihan teknis luar negeri;
- l. Surat pemberian segala jenis cuti bagi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Utama, kecuali cuti di luar tanggungan negara;
- m. Penetapan angka kredit bagi pejabat fungsional Ahli Madya; dan
- n. Keputusan pemberian bebas tugas Pegawai Negeri Sipil golongan II dan III yang memasuki usia batas pensiun.

- KEDUA : Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mendelegasikan kewenangan atau memberikan kuasa kepada Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia untuk menandatangani Naskah Dinas Keputusan dan Petikan Keputusan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara serta Administrasi Kepegawaian Lainnya di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu sebagai berikut:
- a. Surat usulan kenaikan pangkat golongan IV/b ke bawah;
 - b. Surat pernyataan menduduki jabatan, surat pernyataan melaksanakan tugas, dan surat pernyataan pelantikan bagi Pelaksana dan Pejabat Fungsional Terampil sampai dengan Ahli Madya;
 - c. Surat pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala bagi Pegawai Negeri Sipil, kecuali pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - d. Surat perintah penunjukkan PNS sebagai peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas;
 - e. Surat penugasan penunjukan Pejabat Fungsional Terampil sampai dengan Ahli Muda sebagai peserta Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;
 - f. Surat pemberian segala jenis cuti bagi Pejabat Administrator, Pengawas, Pelaksana dan Pejabat Fungsional Terampil sampai dengan Ahli Madya, kecuali cuti di luar tanggungan negara; dan
 - g. Penetapan angka kredit bagi Pejabat Fungsional Terampil sampai dengan Ahli Muda.

- KETIGA : Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mendelegasikan kewenangan atau memberikan kuasa kepada Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia untuk menandatangani legalisasi dokumen kepegawaian.
- KEEMPAT : Pendelegasian Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini tetap berpedoman pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang untuk Menandatangani Keputusan dan Petikan Keputusan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil serta Mutasi Lainnya di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Maret 2022

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti